



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 400/KEP. 243 -KESRA/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN  
HARI JADI MAJALENGKA KE-530 TAHUN 2020**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengembangan nilai sejarah Kabupaten Majalengka melalui Peringatan Hari Jadi Majalengka perlu ditumbuhkembangkan untuk memotivasi masyarakat dalam proses pembangunan;
  - b. bahwa Hari Jadi Majalengka sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/Dp.013.1/PD/1982 jatuh pada tanggal 7 Juni tahun 1490;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar dalam pelaksanaannya tertib, aman dan lancar, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Majalengka ke-530 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Majalengka ke-530 Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan nilai-nilai sejarah Kabupaten Majalengka melalui peringatan Hari Jadi Majalengka ke-530 Tahun 2020;
2. Merumuskan Tema Peringatan Hari Jadi Majalengka ke-530 Tahun 2020;
3. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan nilai-nilai sejarah kepada masyarakat melalui peringatan Hari Jadi Majalengka ke-530 Tahun 2020;

4. Melaksanakan ..... 3

4. Melaksanakan pengembangan nilai-nilai sejarah melalui Peringatan Hari Jadi Majalengka sesuai dengan Tema dan Program yang telah direncanakan;
5. Melaporkan pelaksanaan pengembangan nilai-nilai sejarah Majalengka melalui Peringatan Hari Jadi Majalengka kepada Bupati.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Ketua I, Ketua II dan Ketua III, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Ketua I membawahi :
  - a. Seksi Upacara;
  - b. Seksi Pameran dan Promosi;
  - c. Seksi Pawai Pembangunan;
  - d. Seksi Penerima Tamu.
2. Ketua II membawahi :
  - a. Seksi Bakti Sosial;
  - b. Seksi Kerohanian;
  - c. Seksi Olahraga;
  - d. Seksi Perlombaan;
  - e. Seksi Kesenian.
3. Ketua III membawahi :
  - a. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
  - b. Seksi Keamanan;
  - c. Seksi Kesehatan;
  - d. Seksi Perlengkapan;
  - e. Seksi Konsumsi.

**KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 400/KEP. 243 -KESRA/2020  
 Tanggal : 31 Maret 2020  
 Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
 PERINGATAN HARI JADI MAJALENGKA KE-530  
 TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN  
 HARI JADI MAJALENGKA KE-530 TAHUN 2020

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : 1. Wakil Bupati Majalengka;  
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;  
 3. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;  
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka;  
 5. Komandan Distrik Militer 0617 Majalengka;  
 6. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka  
 7. Komandan Batalyon Infanteri 321 Galuh Taruna;  
 8. Komandan Pangkalan Udara Militer Sugiri Sukani Jatiwangi.
- c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Ketua Umum : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
- e. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- i. Anggota Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
 2. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
 3. AGUS SUPARMAN, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
 4. YANYAN MARDIANA ADNAN, S.E., Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- j. Seksi-Seksi ..... 5

## j. Seksi-Seksi

## 1. Seksi Acara

- a) Koordinator : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;  
 2) Kepala Bagian Legislasi dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;  
 3) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
 4) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Majalengka.

## 2. Seksi Pameran dan Promosi

- a) Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;  
 2) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
 3) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.

## 3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

- a) Koordinator Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota 1) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;  
 2) Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;  
 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
 4) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

## 4. Seksi Keamanan

- a) Koordinator Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;  
 2) Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;

- 3) Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Majalengka;
- 4) Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0617 Majalengka.

#### 5. Seksi Kesehatan

- a) Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
- 3) Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka.

#### 6. Seksi Perlengkapan

- a) Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
- 2) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 3) Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 4) Kepala Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

#### 7. Seksi Konsumsi

- a) Koordinator : Inspektur Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
- 2) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 3) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 4) Unsur Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Majalengka.

#### 8. Seksi Pawai Pembangunan

- a) Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

#### 9. Seksi Kerohanian

- a) Koordinator : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

b) Anggota ..... 7


- b) Anggota : 1) Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;  
3) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka;  
4) Ketua Organisasi Kemasyarakatan Islam.
10. Seksi Olahraga
- a) Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
3) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;  
4) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Majalengka;  
5) Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Majalengka.
11. Seksi Perlombaan
- a) Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;  
3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
12. Seksi Kesenian
- a) Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;  
3) Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;  
4) Pimpinan Cabang Bank Jabar Banten Majalengka.
13. Seksi Bakti Sosial
- a) Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Sub ..... 8

- 2) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Majalengka;
- 3) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
- 4) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.

14. Seksi Penerima Tamu

- a) Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
  - 1) Staf Ahli Bupati;
  - 2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
  - 3) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- k. Pelaksana Administrasi :
  1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  2. PIRMAN, S.H.I., Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBÁHI